

# TINJAUAN AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE* (STUDI TAFSIR TEMATIK DENGAN PENDEKATAN TEORI *MAQÂSID*)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, *childfree* telah mendapat banyak perhatian, terutama di media sosial. Berawal dari pengakuan seorang youtuber bernama Gita Savitri tentang pilihannya untuk *childfree* dalam sebuah wawancara. Akhirnya *childfree* menjadi sebuah fenomena sosial dikalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan para pengguna sosial media mulai memperdebatkan kemunculan fenomena *childfree*, ada yang berpendapat bahwa memilih untuk tidak ingin sama sekali memiliki anak adalah keputusan yang salah karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia dan budaya yang ada di Indonesia.<sup>1</sup> Banyak pula yang berpendapat bahwa adanya pilihan *childfree* telah membuka pemikiran baru dan keberanian untuk meninggalkan budaya Indonesia yang mengharuskan semua perempuan menikah dan membesarkan anak.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan perubahan pola budaya dan ideologi masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, seperti media sosial dan media massa yang menjadikan pengetahuan

---

<sup>1</sup>Fitriyani, Tazkiah Ashfia, dan Anisya Rismawat, "Fenomena *Childfree* Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Jakarta," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (25 Desember 2023): 1–13, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18879>.

<sup>2</sup>Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri, "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)," *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (26 April 2023): 66–85, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.

menyebarkan dengan cepat dan luas. Seiring dengan perubahan-perubahan tersebut, sudut pandang terhadap pernikahan dan berketurunan juga mulai berbeda-beda bagi tiap orang.<sup>3</sup> Maka dari itu, beberapa masyarakat Indonesia kemudian mulai mempertimbangkan untuk memilih *childfree* dalam pernikahan mereka sebagai bentuk kebebasan dalam menentukan hidup.<sup>4</sup>

Akan tetapi, al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana menikah dan berketurunan merupakan sebuah anjuran dalam Islam. Adapun pernikahan disebut sebagai *mitsâqan ghalîzhan*, yang berarti akad yang agung, kuat, serius, dan tidak main-main<sup>5</sup> antara laki-laki dan perempuan untuk manaati perintah Allah Swt. sebagai bentuk ibadah. Serta adanya beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pernikahan, yaitu menjaga keturunan dan membentuk keluarga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.<sup>7</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram ke nya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

<sup>3</sup>Maulida Rohmatul Laili, Ellyda Retpitasari Retpitasari, dan Irma Juliawati, “Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri,” *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 1, no. 1 (4 Oktober 2023): 44–69, <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384>.

<sup>4</sup>Jenuri dkk., “Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia,” *Sosial Budaya* 19, no. 2 (31 Desember 2022): 81–89, <https://doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.

<sup>5</sup>Kementerian Agama Kepulauan Riau, “H. Jamzuri: Pernikahan Adalah Mitsaqan Ghalidza,” <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-jamzuri-pernikahan-adalah-mitsaqan-ghalidza>, diakses pada 20 Juli 2024.

<sup>6</sup>Kafrawi, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, “Konsep Maqasid al-Syari'ah Tentang Term Zauj (Nikah) dalam al-Qur'an Kajian Tematik,” *al-Mutsala* 5, no. 1 (30 Juni 2023): 154–71, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1.607>.

<sup>7</sup>Reno Ismanto, “Maqasid Pernikahan Perspektif Imam al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum al-Din,” *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 01 (13 Desember 2020): 46–65, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>8</sup>*

Melalui sudut pandang *maqâsid* al-nikah, al-Qur’an menggarisbawahi bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Namun, juga sebagai sarana untuk melindungi dan meneruskan generasi umat manusia melalui perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Karena keturunan dalam Islam merupakan suatu amanah yang harus lindungi dengan baik, juga sebagai sarana agar keberlangsungan umat Islam tetap terjaga di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa anak bukan hanya sekedar kebutuhan biologis. Karena dalam Islam, keturunan dimaknai sebagai pewaris dari nilai-nilai keimanan dan agama. Hal ini dapat dilihat dari doa Nabi Zakaria yang memohon agar dianugerahkan keturunan yang dapat meneruskan tugas ke-Rasulan. Nabi Zakaria tahu jika terkabul doanya maka akan membawa kepada perbaikan yang berarti dalam hal agama dan masyarakat.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Maryam ayat 3-6.

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

(3). (yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih, (4). Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku, (5). Sesungguhnya aku khawatir

<sup>8</sup>“Qur’an Kemenag,” diakses 6 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

<sup>9</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 319.

*terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, (6). (Seorang anak) yang akan mewarisi aku dan keluarga Ya'qub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai.*"<sup>10</sup>

Adapun dampak dari fenomena *childfree*<sup>11</sup> dalam jangka waktu panjang. *Pertama*,<sup>12</sup> karena tidak adanya anak yang lahir, maka populasi umat Muslim akan semakin turun. Dengan semakin sedikitnya generasi muda Muslim, baik secara faktual maupun intelektual dapat menghambat upaya dakwah yang merupakan salah satu cara untuk membangun masyarakat Islam.<sup>13</sup> *Kedua*, dangkalnya fungsi keluarga, yakni pada fungsi reproduksi. Karena keluarga bukan lagi menjadi tempat anak-anak hadir ke bumi. Hal ini dapat menjadikan ketiadaan sumber daya manusia,<sup>14</sup> dan ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu peradaban atau negara.<sup>15</sup>

Maka dari itu, pernikahan sebagai sarana hadirnya keturunan, dengan demikian kelangsungan hidup manusia yang merupakan fondasi terbentuknya

---

<sup>10</sup>"Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/19?from=3&to=6>, diakses 6 Mei 2025.

<sup>11</sup>Roma Wijaya, "Respon al-Qur'an atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir *Maqāṣidi*)," *al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 16, no. 1 (22 Juni 2022): 41–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

<sup>12</sup>Husnun Nahdhiyyah, "Study of *Fiqh Aulawiyat on Celibacy and Childfree in the Reality of Social Life*," *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (30 Juni 2024): 21–35, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.48930>.

<sup>13</sup>Khulanah Sutarno Putri dan Muhammad Alfreda Daib Insan Labib, "Childfree in the Perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah: An Analytic Study of Childfree with Bayani, Burhani, and Irfani Approaches," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 10, no. 1 (31 Maret 2024): 1–12, <https://doi.org/10.22373/equality.v10i1.19044>.

<sup>14</sup>Dhimas Adi Nugroho dkk., "Tren *Childfree* dan *Unmarried* di Kalangan Masyarakat Jepang," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 11 (25 Maret 2022): 1023–30. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i11.153>.

<sup>15</sup>Kompasiana.com, "Minimnya Sumber Daya Manusia dan Dampaknya pada Pembangunan Negara," Kompasiana, 1 November 2023, <https://www.kompasiana.com/fadyanurhanifah3292/65420aeaedff762a037759b2/minimnya-sumber-daya-manusia-dan-dampaknya-pada-pembangunan-negara>, diakses pada 8 Agustus 2024.

keluarga dapat terjaga. Masyarakat sebagai sebuah komunitas tidak akan pernah terwujud tanpa keluarga sebagai inti masyarakat. Apabila inti masyarakat tidak terbentuk, maka anggota masyarakat itu akan berkurang. Hal ini menyebabkan populasi manusia dalam masyarakat hanya terdiri dari orang-orang lansia, bahkan dapat terancam punah. Oleh sebab itu, keluarga merupakan mata rantai kehidupan masyarakat melalui proses reproduksi dan regenerasi.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana al-Qur'an menanggapi fenomena *childfree* melalui metode tafsir tematik, dengan menggunakan pendekatan teori *maqâsid*. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pesan-pesan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga keberlangsungan umat manusia sebagai tujuan utama dari pernikahan yang terdapat dalam<sup>17</sup> Q.S. an-Nisa/4: 1, Q.S. al-Furqan/25: 74, Q.S. Maryam/19: 3-6, Q.S. asy-Syura/42: 49, Q.S. at-Thur/52: 21, Q.S. ar-Ra'd/13: 38, dan Q.S. ar-Rum/30: 21. Maka dari itu, skripsi ini berjudul "*Tinjauan al-Qur'an terhadap Fenomena Childfree (Studi Tafsir Tematik dengan Pendekatan Teori Maqâsid)*"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka sekiranya dapat dirumuskan suatu permasalahan yang menjadi inti fokus pada kajian proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>*Maqâsidusy-syari'ah: Memahami Tujuan Utama Syariah (Tafsir al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), 214-217.

<sup>17</sup>Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", 1-79. Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

1. Bagaimana fenomena *chlidfree* dalam tinjauan al-Qur'an beserta penafsirannya?
2. Bagaimana fenomena *chlidfree* dianalisis dengan *maqâsid* al-nikah, *hifz al-nasl*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tentunya setiap penelitian memiliki tujuan yang harus dipenuhi selama proses penelitian. Berikut ini adalah tujuan utama berdasarkan permasalahan utama yang dikemukakan di atas:

1. Mengetahui bagaimana fenomena *chlidfree* dalam tinjauan al-Qur'an beserta penafsirannya
2. Mengetahui bagaimana fenomena *chlidfree* dianalisis dengan *maqâsid* al-nikah, *hifz al-nasl*.

### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, khususnya mengenai masalah yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu untuk memberikan Definisi Istilah untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Hal ini diharapkan agar mudah dipahami terutama mengenai permasalahan yang menjadi sasaran dalam judul tersebut. Sebagai berikut:

1. Fenomena

(1) Hal-hal yang dapat dilihat dengan panca indera dan dijelaskan serta dinilai secara ilmiah, (2) Fakta; kenyataan: peristiwa itu -- sejarah yang tak terhindarkan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>“Arti kata fenomena - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/fenomena>, diakses pada 23 Juli 2023

## 2. *Childfree*

Sebuah keputusan untuk tidak sama sekali memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Kata "*childfree*" pertama kali digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak pada akhir abad ke-20.

Keputusan *childfree* sangatlah sulit dan tidak diharapkan di sebagian besar masyarakat dalam sepanjang sejarah manusia pada umumnya. Ketersediaan alat kontrasepsi yang terpercaya serta persiapan yang cukup untuk hidup di hari tua telah menjadikan *childfree* sebagai pilihan di banyak negara maju, namun keputusan ini banyak dikritik oleh sebagian masyarakat.<sup>19</sup>

## 3. Teori *Maqâsidi*

Suatu pendekatan untuk mengkaji tujuan-tujuan utama syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan (mafsadat) bagi umat manusia. Para ulama mengelompokkan *maqâsid* ini ke dalam lima tujuan utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*).<sup>20</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya, peneliti melakukan penelusuran mengenai fenomena yang dipilih sebagai fokus penelitian. Dalam proses penelusuran tersebut, peneliti menemukan beberapa karya yang telah dibuat sebelumnya, seperti artikel, skripsi,

---

<sup>19</sup>“Childfree,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Childfree&oldid=23842716>, diakses pada 22 Juli 2023.

<sup>20</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 24-50.

dan buku, dengan pembahasan yang sama dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Meskipun menggunakan kata kunci "*childfree*" tetapi tidak membatasi pembahasan pada penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti terkait dengan fenomena yang akan diteliti:

1. Skripsi oleh Kinanthi Nur Fikriva yang berjudul: "*Tujuan Pernikahan Dalam al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree*". Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Qur'an terdiri dari, 1) *Sakīnah* adalah konsep keluarga yang mendatangkan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan jiwa. 2) *Mawaddah* adalah keinginan untuk bersama yang ditunjukkan dengan sikap dan tingkah laku dengan seseorang yang menentramkan jiwanya. 3) *Rahmah* adalah hubungan di mana anggota keluarga saling menyeyangi, sehingga kehidupan keluarga dipenuhi dengan cinta. 4) Berkaitan dengan fenomena *childfree*, *childfree* adalah suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak. Padahal salah satu tujuan pernikahan menurut dalam al-Qur'an adalah memiliki anak. Oleh karena itu, dalam pernikahan, memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) tidak dianjurkan. Karena dalam pernikahan adapun *maqâsid* al-nikah yang harus dicapai, salah satunya yaitu perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).
2. Skripsi oleh Jalaludin yang berjudul: "*Paham childfree Menurut Hukum Islam*". Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Hasil dari penelitian ini menjelaskan

bahwa paham *childfree* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Keberadaan manusia (Muslim) diperlukan untuk pengembangan dan penyebaran dakwah Islam. Selain bertentangan dengan tujuan pernikahan, *childfree* juga bertentangan dengan konsep *tanâsul* secara teori dan praktek, dengan secara permanen memutus keturunan karena mengkhawatirkan kemiskinan jika memiliki anak, lebih *childfree* daripada *tanzîm al-nasl*, dan menolak wujud anak yang saleh dan saleha sebagai tonggak berdirinya agama Islam.

3. Skripsi oleh Sayful Islam Ali yang berjudul: “*Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)*”. Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2023. Hasil dari penelitian ini menjelaskan, 1) Latar belakang seperti ketidakmampuan mengasuh anak membuat *childfree* menjadi pilihan. Selanjutnya, berbagai factor yang mempengaruhi keputusan *childfree*, termasuk masalah pribadi, masalah psikologis dan medis, masalah ekonomi, dan aspek lingkungan. Selain itu, sebagai orang yang *childfree*, terdapat tekanan dari agama, keluarga, teman, masyarakat dan negara. 2) Berdasarkan keputusan *childfree* dari sudut pandang maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah ini terbagi menjadi empat ruang lingkup. Pertama, ruang lingkup individu. Kedua, ruang lingkup keluarga. Ketiga, ruang lingkup komunitas. Dan keempat, ruang lingkup kemanusiaan. Dengan demikian, pilihan *childfree* merupakan pilihan

masing-masing pasangan, sebagaimana dalam hukum hak asasi manusia dimana tidak ada paksaan untuk memiliki anak, namun menurut maqashid syariah, pilihan *childfree* ini tidak sesuai dengan keputusan agama dan melanggar tujuan pernikahan, karena al-Qur'an dan *Hadits* tidak menjelaskan dengan jelas tentang kewajiban memiliki anak, namun fenomena *childfree* ini masuk dalam ranah fikih yang dalam penentuannya memerlukan istinbath hukum.

4. Jurnal oleh Ahmad Fauzan yang berjudul: “*Childfree Perspektif Hukum Islam*”. Dalam as-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan. Prodi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. Hasil dari penelitian ini menjelaskan salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak. Namun seiring berjalannya waktu, memiliki anak bukan lagi menjadi tujuan dalam pernikahan. Faktor internal dan eksternal berdampak pada hal ini. Adapaun dengan *childfree by choice* pada dasarnya diperbolehkan karena hukum dasar pernikahan juga diperbolehkan. *Childfree* diperbolehkan dalam situasi masalah dharuriyyat. Namun untuk alasan yang bertentangan dengan maqashid syariah, *childfree* tidak diperbolehkan.
5. Jurnal oleh Asep Munawarudin yang berjudul: “*Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah*”. Dalam Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa memiliki anak adalah hak yang dapat dilaksanakan atau ditolak dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Menurut hukum Islam, tidak adanya *nâsh* yang sarîh atau secara khusus

mengutuk praktik 'azl yang sangat mirip dengan aktivitas *childfree* menyiratkan bahwa tindakan *childfree* tidak sesuai dengan syariat. Sementara itu, perbuatan *childfree*, menurut maqashid, bisa saja terwujud di banyak aspek *al-Kulliyatu al-Khamsah* tergantung pada illat (faktor) yang mengilhami seseorang untuk mengambil keputusan *childfree*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari buku-buku, artikel ilmiah, kitab-kitab, dan bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah tentang Tinjauan al-Qur'an Terhadap Fenomena *Childfree* (Studi Tafsir Tematik dengan Pendekatan Teori *Maqâsid*).

### 2. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah materi dari beberapa penafsiran dari ayat-ayat yang ditinjau dari beberapa mufassir dan materi dari beberapa buku atau karya ilmiah lainnya yang terkait dengan *Childfree* sehingga dapat dikaji terkait kepastian hukum dari adanya Fenomena *Childfree*.

---

<sup>21</sup>Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 105.

## b. Sumber Data

Berikut sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah:

- 1) Data primer: sumber yang digunakan adalah ayat-ayat al-Qur'an dan penafsirannya dari kitab Tafsir al-Wasith, Tafsir Kemenag, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Mishbah, dan Tafsir Jalalain.
- 2) Data Sekunder: sumber yang digunakan lainnya yaitu beberapa karya tulis ilmiah, seperti tesis, skripsi, jurnal, buku-buku dan artikel-artikel tentang pernikahan, *maqâsid syariah*, dan *childfree*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah mencari data tentang suatu objek atau variabel berupa catatan, transkrip, atau buku.<sup>22</sup> Dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi ini adalah ayat-ayat beserta tafsirannya.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan yang menggunakan data agar diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran. Dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif merupakan upaya analisis berdasarkan kata-kata yang disusun ke dalam bentuk yang diperluas. Proses penelitian diawali dengan penyusunan sumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan dalam penelitian, yang kemudian diaplikasikan

---

<sup>22</sup>Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 78.

secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data guna memberikan penjelasan dan argumen.

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya menerangkan, menguraikan, dan mengklasifikasikan data secara objektif, serta mendefinisikan dan menganalisisnya. Analisis data dikumpulkan dari kitab-kitab tafsir, buku-buku, dan literatur. Selanjutnya penulis berusaha mendeskripsikan objek penelitian, yakni kajian ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena *childfree* dalam al-Qur'an, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan teori *maqâsid*. Kemudian, setelah terkumpulnya semua data, lalu disajikan secara sistematis dengan tematik.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari serangkaian bab-bab yang berkaitan satu sama lain dan mencakup penelitian, yang diantaranya:

Pada bab pertama, akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, studi literatur, metode penelitian, dan struktur penulisan.

Pada bab kedua, akan mengkaji tinjauan pustaka mengenai konsep fenomena *childfree*, nikah dan keturunan dalam al-Qur'an, teori *maqâsid* al-Qur'an, dan relevansi teori *maqâsid* dengan penelitian ini.

Pada bab ketiga, akan membahas mengenai fenomena *childfree* dalam perspektif al-Qur'an dengan pendekatan tekstual berdasarkan *maqâsid* al-nikah dan fenomena *childfree* dalam perspektif al-Qur'an dengan pendekatan *maqâsid*.

Pada bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperlukan untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

